



BERKAITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Nama Kurang dari Dua Kata Tak Diterima

YOGYA (KR) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogya sudah tidak akan menerima pengajuan nama yang kurang dari dua kata. Terutama untuk mengakses berbagai dokumen kependudukan.

Penolakan nama yang kurang dari dua kata tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Di dalamnya dijelaskan jika pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi serta jumlah kata paling sedikit dua kata.

Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Dindikcapil Kota Yogya Bram Prasetyo, menjelaskan aturan tersebut sudah berlaku tahun ini dan diterapkan di seluruh Indonesia. "Kalau kita kan mengikuti ketentuan di atasnya. Ketika sudah ada Permendagri yang mengatur perihal ketentuan nama, maka kita ikuti itu," jelasnya, Selasa (24/5).

Sebelumnya memang tidak ada ketentuan teknis perihal pencatatan nama dalam dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan yang dimaksud ialah kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik serta akta pencatatan sipil. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan

tersebut dilakukan oleh Dindikcapil di daerah.

Menurut Bram, sejak Permendagri 73/2022 diterapkan maka sistem dalam administrasi kependudukan pun turut disesuaikan. Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar masyarakat terutama orangtua yang hendak memberikan nama anaknya agar mengikuti ketentuan. "Supaya nanti memudahkan dalam sistem, karena dalam sistem sudah disesuaikan begitu," imbuhnya.

Sejauh ini ketika aturan baru tersebut diterapkan, imbuh Bram, pihaknya belum menerima pengajuan nama yang hanya satu kata untuk pengurusan administrasi kependudukan. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005